



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Alamat : Jl. Mentok Nomor : 313 A Pangkalpinang

Telp. (0717) 436700

Fax. (0717) 436746

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 14/Kpts/Sesprov-009/TAHUN 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan guna kelancaran tugas kedinasan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipandang perlu mengangkat pejabat Struktural Eselon IV;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengangkatan pejabat struktural eselon IV pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : - Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 183/SJ/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pergantian Pejabat Struktural Eselon IV pada Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Daftar Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Deputy Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
4. Kepala Kantor Wilayah Anggaran IX di Pangkalpinang;
5. Ketua KPU Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
6. Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
7. Kepala KPPN Pangkalpinang;
8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Pangkalpinang**
pada tanggal : 22 Maret 2016

**a.n. SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

ttd.

MASDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA,
ORGANISASIDAN SDM,**



DAFTAR LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 14/Kpts/Sesprov-009/TAHUN 2016
TANGGAL : 22 Maret 2016

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT / RUANG	GOL.	JABATAN		KETERANGAN
					LAMA	BARU	
1	EKA OKTAVIANA, SE 18 Oktober 1982	19821018 200902 2 002	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang	Kasubbag Umum pada Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang (Eselon IV.A)	Diberikan tunjangan jabatan struktural eselon IV. A sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007	
2	SUSANTI, SE 25 Mei 1983	19830525 200912 2 004	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang	Kasubbag Program dan Data pada Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang (Eselon IV.A)	sda.	
3	MUHAMMAD NAZIR, S.IP 01 Desember 1980	19801201 200902 1 004	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang	Kasubbag Teknis Pemilu dan Humas pada Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang (Eselon IV.A)	sda.	

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 22 Maret 2016

**a.n. SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

ttd,

MASDARSONO

